



P U T U S A N

Nomor 245/Pid.B/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AJUN MAULANA**;
Tempat lahir : Jombang;
Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/ 21 Juni 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sukarela VIII No. 57 RT/RW 002/002, Kel. Paninggilan, Kec. Ciledug Kota Tangerang Banten.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Ajun Maulana ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
2. Perpanjangan penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
5. Perpanjangan penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 245/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 18 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 18 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AJUN MAULANA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu *"dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya membuat utang atau menghapuskan piutang"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AJUN MAULANA pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel print out rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening: 0402749987 atas nama I NYOMAN WIRAWAN.
- 1 (satu) lembar fotokopi slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 1 November 2019 sebesar Rp.185.000.000,- dari nomor rekening: 0402749987 atas nama I NYOMAN WIRAWAN ke nomor rekening: 4731208004 atas nama AJUN MAULANA;
- 1 (satu) lembar fotokopi slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 1 November 2019 sebesar Rp.200.000.000,- dari nomor rekening: 0402749987 atas nama I NYOMAN WIRAWAN ke nomor rekening: 3450044546 atas nama AJUN MAULANA;
- 1 (satu) bundel print out pesan whatsapp dari PK AJUN.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula, demikian juga Terdakwa yang menyatakan tetap dengan permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa AJUN MAULANA pada tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di Rumah di Jalan Marlboro Gang XVII No. 15 Denpasar, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah dengan maksud untung menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban I NYOMAN WIRAWAN, S.S. sebelumnya kenal dengan terdakwa sekitar bulan Maret 2018 di Ciledug Tangerang dalam hubungan saksi korban I NYOMAN WIRAWAN, S.S. dengan terdakwa dalam jual beli mobil bekas.
- Bahwa kemudian terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2019 menghubungi saksi korban I NYOMAN WIRAWAN, S.S. yang pada saat itu berada dirumahnya terdakwa menawarkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Dakar warna Hitam No. Pol. B-819 LRA seharga Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi korban I NYOMAN WIRAWAN, S.S. "pak ini teman saya mau jual mobil Pajero Dakar tahun 2016 warna hitam dijual harganya Rp. 390.000.000,-(tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) sampai di Bali" dan saksi korban I NYOMAN WIRAWAN, S.S. menjawab "ya pak tolong di cek unitnya, kalau bagus saya kasi uang DP sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan tanggal 1 Nopember 2019 akan saya lunasi" lalu terdakwa mengatakan "oke pak, mobilnya masih bagus mulus dan terawat, tolong ditransfer cepet uang Dpnya sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA saya nomor : 3450044546 dan sisanya sebesar Rp. 185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) mobil Pajeronya bagus, mulus dan terawat, nanti kalau uang sudah ditranfer ke rekening saya, mobil pajeronya akan saya kirim segera ke Bali ke tempat bapak, dan nanti saya kirim foto mobilnya beserta STNKnya". Dan tanggal 31 Oktober 2019 terdakwa mengirim foto mobil Pajero dakar NO.Pol B 819 LRA beserta foto STNK mobil atas nama ENDRA KISTIYANTO
- Bahwa saksi korban I NYOMAN WIRAWAN, S.S. percaya dengan perkataan terdakwa langsung mentransfer uang DP sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BCA via M-Banking di

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 3450044546 atas nama AJUN MAULANA dengan mengatakan “pak saya sudah transfer uang DP sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) ke rekening bapak, besok tanggal 1 Nopember 2019 akan saya lunasi sisanya sebesar Rp. 385.000.000,-(tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) ke rekening bapak” dan terdakwa mengatakan “ya uang DP sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) sudah saya terima, dan untuk pelunasan akan saya tunggu besok siang sebelum jam 11 siang ya”

- Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2019 saksi korban I NYOMAN WIRAWAN, S.S mentransfer pelunasan pembelian mobil sebesar Rp. 385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) ke Bank BCA Mahendra Denpasar ke rekening terdakwa di Bank BCA dengan dua kali transfer yaitu sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) ke nomor rekening bank BCA dengan nomor : 3450044546 atas nama AJUN MAULANA dan sebesar Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor : 4731208004 atas nama AJUN MAULANA dengan keterangan pembayaran pelunasan pajero 2016, namun terdakwa tidak menyerahkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Dakar tahun 2016 sampai dengan sekarang dan setelah saksi korban I NYOMAN WIRAWAN, S.S minta uangnya dan terdakwa mengatakan bahwa uangnya digunakan untuk membayar utang pribadinya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 390.000.000,-(tiga ratus sembilan puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ia terdakwa AJUN MAULANA pada tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di Rumah di Jalan Marlboro Gang XVII No. 15 Denpasar, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban I NYOMAN WIRAWAN, S.S. sebelumnya kenal dengan terdakwa sekitar bulan Maret 2018 di Ciledug Tangerang dalam hubungan saksi korban I NYOMAN WIRAWAN, S.S. dengan terdakwa dalam jual beli mobil bekas.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Dps



- Bahwa kemudian terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2019 menghubungi saksi korban I NYOMAN WIRAWAN, S.S. yang pada saat itu berada dirumahnya terdakwa menawarkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Dakar warna Hitam No. Pol. B-819 LRA seharga Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi korban I NYOMAN WIRAWAN, S.S. “pak ini teman saya mau jual mobil Pajero Dakar tahun 2016 warna hitam dijual harganya Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) sampai di Bali” dan saksi korban I NYOMAN WIRAWAN, S.S. menjawab “*ya pak tolong di cek unitnya, kalau bagus saya kasi uang DP sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan tanggal 1 Nopember 2019 akan saya lunasi*” lalu terdakwa mengatakan “ oke pak, mobilnya masih bagus mulus dan terawat, tolong ditransfer cepet uang Dpnya sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA saya nomor : 3450044546 dan sisanya sebesar Rp. 185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) mobil Pajeronya bagus, mulus dan terawat, nanti kalau uang sudah ditranfer ke rekening saya, mobil pajeronya akan saya kirim segera ke Bali ke tempat bapak, dan nanti saya kirim foto mobilnya beserta STNKnya”. Dan tanggal 31 Oktober 2019 terdakwa mengirim foto mobil Pajero dakar NO.Pol B 819 LRA beserta foto STNK mobil atas nama ENDRA KISTIYANTO
- Bahwa saksi korban I NYOMAN WIRAWAN, S.S. percaya dengan perkataan terdakwa langsung mentransfer uang DP sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BCA via M-Banking di rekening Bank BCA dengan nomor rekening : 3450044546 atas nama AJUN MAULANA dengan mengatakan “**pak saya sudah transfer uang DP sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) ke rekening bapak, besok tanggal 1 Nopember 2019 akan saya lunasi sisanya sebesar Rp. 385.000.000,-(tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) ke rekening bapak**” dan terdakwa mengatakan “**ya uang DP sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) sudah saya terima, dan untuk pelunasan akan saya tunggu besok siang sebelum jam 11 siang ya**”;
- Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2019 saksi korban I NYOMAN WIRAWAN, S.S mentransfer pelunasan pembelian mobil sebesar Rp. 385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) ke Bank BCA Mahendra Denpasar ke rekening terdakwa di Bank BCA dengan dua kali transfer yaitu sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) ke nomor rekening bank BCA dengan nomor : 3450044546 atas nama AJUN MAULANA dan sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor : 4731208004 atas nama AJUN MAULANA dengan keterangan pembayaran pelunasan pajero 2016, namun terdakwa tidak menyerahkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Dakar tahun 2016 sampai dengan sekarang dan setelah saksi korban I NYOMAN WIRAWAN, S.S minta uangnya dan terdakwa mengatakan bahwa uangnya digunakan untuk membayar utang pribadinya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. sebesar Rp. 385.000.000,-(tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyetakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I NYOMAN WIRAWAN, S.S.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, sejak bulan Maret 2018 di Ciledug Tangerang, karena saksi sering bisnis jual beli mobil dengan terdakwa, dimana Terdakwa sebagai penjual mobil bekas yang memiliki showroom di Jalan Sukarela No.8, Paninggilan, RT 02, RW 02, Tangerang, Banten.

- Bahwa awalnya pada 31 Oktober 2019, saksi dihubungi oleh Terdakwa yang menawarkan 1 unit mobil Mitsubishi Pajero Dakar warna hitam No Pol 819 LRA oleh AJUN MAULANA seharga RP.390.000.000,- dan karena tertarik saksi mau membeli mobil tersebut;

- Bahwa kemudian saksi mengirim uang muka Rp5.000.000,- ke rekening terdakwa di BCA dengan nomor : 3450044546 a.n. AJUN MAULANA;

- Bahwa kemudian tanggal 1 Nopember 2019, saksi melunasi mobil tersebut, dengan mengirim uang ke rekening BCA atas nama terdakwa nomor: 4731208004 a.n. AJUN MAULANA, sejumlah RP.385.000.000,-. Sehingga total uang yang dikirim ke terdakwa adalah Rp. 390.000.000,;

- Bahwa terdakwa berjanji akan mengirim mobil Pajero tersebut ke Bali, ternyata sampai sekarang Terdakwa tidak mengirimkan mobil tersebut;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah sering melakukan transaksi jual beli mobil bekas dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah uang ditransfer, ternyata nomor HP Terdakwa tidak bisa dihubungi, saksi menjadi khawatir, selanjutnya saksi menemui Terdakwa di Tangerang, tetapi Terdakwa tidak ada ditempat, saksi hanya bertemu dengan istri Terdakwa;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp390.000.000,-;

2. Saksi KARTIKA TRISNA DEWI, S.Pt.

- Bahwa saksi mengetahui ketika Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2019 menghubungi suami saksi I NYOMAN WIRAWAN, menawarkan 1 unit mobil Mitsubsihi Pajero Dakar tahun 2016 seharga RP.390.000.000,-;
- Bahwa suami saksi telah mengirim uang ke rekening Terdakwa di Bank BCA sejumlah Rp.390.000.000,- untuk pembelian 1 unit Mitsubishi Pajero Dakar tersebut;
- Bahwa setelah suami saksi mentransfer uang ke rekening Bank BCA milik AJUN MAULANA, mobil Pajero tidak pernah diserahkan, dan uang milik suami saksi tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa.
- Bahwa komunikasi yang dilakukan Terdakwa dan suami saksi adalah menggunakan handphone;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh I NYOMAN WIRAWAN atas tindakan yang dilakukan oleh AJUN MAULANA adalah sebesar Rp.390.000.000,-.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan saksi I Nyoman Wirawan, sebagai sesama rekan jual beli mobil bekas;
- Bahwa benar Terdakwa menawarkan 1 unit mobil Mitsubishi pajero Dakar tahun 2016 warna hitam kepada I NYOMAN WIRAWAN seharga Rp.390.000.000,- ;
- Bahwa uang yang ditransfer oleh saksi I NYOMAN WIRAWAN sudah terdakwa terima di rekening Bank BCA saya sebesar RP.390.000.000 dan uangnya sudah terdakwa tarik untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu untuk bayar hutang terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 bundel print out

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Dps



rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening: 0402749987 atas nama I NYOMAN WIRAWAN, 1 lembar fotokopi slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 1 November 2019 sebesar Rp.185.000.000 dari nomor rekening: 0402749987 atas nama I NYOMAN WIRAWAN ke nomor rekening Bank BCA Nomor: 4731208004 atas nama AJUN MAULANA, 1 lembar fotokopi slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 1 November 2019 sebesar RP.200.000.000,- dari nomor rekening :0402749987 atas nama I NYOMAN WIRAWAN ke nomor rekening :3450044546 atas nama AJUN MAULANA. Sehingga total uang yang sudah ditransfer oleh I NYOMAN WIRAWAN ke rekening Bank BCA terdakwa adalah sejumlah RP.390.000.000,-.

- Bahwa sebenarnya fisik keberadaan 1 unit mobil Mitsubishi Pajero Dakar tahun 2016 tersebut tidak ada, semuanya hanya karangan terdakwa saja untuk mendapatkan uang;
- Bahwa alasan terdakwa berani menawarkan 1 unit mobil Mitsubishi Pajero Dakar tahun 2016 kepada I NYOMAN WIRAWAN seharga Rp.390.000.000 karena terdakwa pada saat itu sedang terlilit hutang dan membutuhkan uang untuk membayar hutang, sehingga terdakwa membohongi I NYOMAN WIRAWAN dengan mengatakan ada teman terdakwa yang mau menjual 1 unit mobil Mitsubishi pajero Dakar tahun 2016 seharga RP.390.000.000,- supaya I NYOMAN WIRAWAN tertarik untuk membeli mobil tersebut dan mentransfer uang sebesar RP.390.000.000 ke rekening Bank BCA milik terdakwa.
- Bahwa sampai saat ini terdakwa belum bisa mempertanggungjawabkan atas tindakan yang terdakwa lakukan terhadap I NYOMAN WIRAWAN karena terdakwa belum bisa mengembalikan uang sebesar Rp.390.000.000 kepada I NYOMAN WIRAWAN.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) bundel print out rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening: 0402749987 atas nama I NYOMAN WIRAWAN.
- b. 1 (satu) lembar fotokopi slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 1 November 2019 sebesar Rp.185.000.000,- dari nomor rekening: 0402749987 atas nama I NYOMAN WIRAWAN ke nomor rekening: 4731208004 atas nama AJUN MAULANA;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 1 November 2019 sebesar Rp.200.000.000,- dari nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening: 0402749987 atas nama I NYOMAN WIRAWAN ke nomor rekening: 3450044546 atas nama AJUN MAULANA;

d. 1 (satu) bundel print out pesan whatsapp dari PAK AJUN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 31 Oktober 2019 pukul 18.00 wita, Terdakwa menelepon korban I NYOMAN WIRAWAN dan menawarkan 1 unit mobil Mitsubishi Pajero Dakar tahun 2016 warna hitam untuk dijual seharga Rp390.000.000,-;
- Bahwa kepada korban Terdakwa meminta uang Rp.390.000.000,- tersebut ditransfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian mengirim uang DP sejumlah Rp5.000.000,- ke rekening BCA milik Terdakwa;
- Bahwa sisanya sebesar RP.385.000.000,- dibayar oleh korban pada tanggal 1 Nopember 2019, dengan dua kali transfer yaitu sejumlah Rp185.000.000,- dan sejumlah Rp200.000.000,-;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut, Terdakwa menariknya dana menggunakan untuk keperluan Terdakwa yaitu membayar hutang;
- Bahwa cerita tentang mobil Mitsubishi Pajero Dakar tersebut, hanya karangan bohong Terdakwa, karena Terdakwa memerlukan uang untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternative, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling mendekati fakta-fakta hukum tersebut, yaitu Pasal 378 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian *barang siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dari *strafbaar feit* dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan hukum serta yang tidak terganggu ingatannya atau dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya (*toerekeningsvaan baarheid*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum;

Bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di depan persidangan yang mengaku bernama AJUN MAULANA, identitas tersebut sesuai dengan Surat Dakwaan J/PU dan juga telah bersesuaian dengan keterangan para saksi. Dengan demikian telah jelas dan benar mengenai orang yang diajukan ke persidangan adalah Terdakwa, sehingga tidak ada *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa selama pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat, baik secara psikis, maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perkataan "*dengan maksud*" didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan "*met het oogmerk*" hal ini berarti bahwa *opzet* didalam pasal, haruslah ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti '*sempit* atau semata-mata sebagai "*opzet als oogmerk*" sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali "dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum" dan dalam perkataan dengan maksud itu sendiri telah mengandung adanya suatu kesengajaan;

Bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*" adalah suatu yang "*dikehendaki*" dan "*diketahui*" oleh pelaku. *Dikehendaki* artinya bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dikehendaki atau diharapkan atau diinginkan oleh terdakwa, dan *diketahui* artinya bahwa si pelaku dalam hal ini terdakwa sebelum melakukan suatu tindakan atau perbuatan sudah menyadari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

betul bahwa tindakan yang dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan oleh terdakwa;

Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan *menguntungkan* dalam pasal ini adalah tidak terbatas pada memperoleh kekayaan atau menghapuskan hutang belaka tetapi lebih luas bahkan memperoleh pemberian barang yang dikehendaki dan yang oleh orang lain dianggap tidak bernilai termaksud juga pengertian menguntungkan;

Bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 31 Oktober 2019 pukul 18.00 wita, Terdakwa menelepon korban I NYOMAN WIRAWAN dan menawarkan 1 unit mobil Mitsubishi Pajero Dakar tahun 2016 warna hitam untuk dijual seharga Rp390.000.000,-;
- Bahwa kepada korban Terdakwa meminta uang Rp.390.000.000,- tersebut ditransfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa saksi korban kemudian mengirim uang DP sejumlah Rp5.000.000,- ke rekening BCA milik Terdakwa;
- Bahwa sisanya sebesar RP.385.000.000,- dibayar oleh korban pada tanggal 1 Nopember 2019, dengan dua kali transfer yaitu sejumlah Rp185.000.000,- dan sejumlah Rp200.000.000,-;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut, Terdakwa menariknya dana menggunakan untuk keperluan Terdakwa yaitu membayar hutang;
- Bahwa cerita tentang mobil Mitsubishi Pajero Dakar tersebut, hanya karangan bohong Terdakwa, karena Terdakwa memerlukan uang untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa telah terbukti sengaja memberikan informasi bohong, dengan menawarkan satu unit mobil Mitsubishi Pajero Dakar seharga Rp.390.000.000,-, dimana setelah korban mentransfer uang tersebut, Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membayar hutang pribadinya. Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut terbukti telah menguntungkan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karena itu jika salah satu sub unsur saja yang terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka seluruh unsur ini dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah suatu nama yang bukan nama si petindak yang digunakan si petindak tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal sipetindak, tidak mengetahui nama tersebut. Tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain dan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu. (Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya oleh S.R.Sianturi, SH. Penerbit Alumni Ahaem-Peterhaem Jakarta, hal. 633-634)

Bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi, dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti yang telah diajukan ke depan persidangan, dapatlah kiranya digambarkan melalui fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 31 Oktober 2019 pukul 18.00 wita, Terdakwa menelepon korban I NYOMAN WIRAWAN dan menawarkan 1 unit mobil Mitsubishi Pajero Dakar tahun 2016 warna hitam untuk dijual seharga Rp390.000.000,-;
- Bahwa kepada korban Terdakwa meminta uang Rp.390.000.000,- tersebut ditransfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa saksi korban kemudian mengirim uang DP sejumlah Rp5.000.000,- ke rekening BCA milik Terdakwa;
- Bahwa sisanya sebesar RP.385.000.000,- dibayar oleh korban pada tanggal 1 Nopember 2019, dengan dua kali transfer yaitu sejumlah Rp185.000.000,- dan sejumlah Rp200.000.000,-;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut, Terdakwa menariknya dana menggunakan untuk keperluan Terdakwa yaitu membayar hutang;
- Bahwa cerita tentang mobil Mitsubishi Pajero Dakar tersebut, hanya karangan bohong Terdakwa, karena Terdakwa memerlukan uang untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, maka unsur tipu muslihat dengan rangkaian kebohongan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Dps



Ad. 4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau memberi utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, pada pokoknya Terdakwa telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat dengan rangkaian kebohongan, memperdaya saksi korban sehingga menyerahkan uang kepada Terdakwa, dengan cara mentransfer ke rekening BCA atas nama Terdakwa, sejumlah Rp390.000.000,-.

Bahwa saksi korban tergerak menyerahkan uang tersebut, karena tergerak untuk membeli satu unit mobil Mitsubishi Pajero Dakar yang ditawarkan Terdakwa. Tetapi ternyata mobil tersebut hanya tipu muslihat Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 378 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan pembenar ataupun pemaaf, oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban I NYOMAN WIRAWAN sebesar Rp.390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan didalam persidangan dan mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AJUN MAULANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AJUN MAULANA** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel print out rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening: 0402749987 atas nama I NYOMAN WIRAWAN.
 - 1 (satu) lembar fotokopi slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 1 November 2019 sebesar Rp.185.000.000,- dari nomor rekening: 0402749987 atas nama I NYOMAN WIRAWAN ke nomor rekening: 4731208004 atas nama AJUN MAULANA;
 - 1 (satu) lembar fotokopi slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 1 November 2019 sebesar Rp.200.000.000,- dari nomor rekening: 0402749987 atas nama I NYOMAN WIRAWAN ke nomor rekening: 3450044546 atas nama AJUN MAULANA;
 - 1 (satu) bundel print out pesan whatsapp dari PAK AJUN.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari **Selasa, tanggal 11 Mei 2021**, oleh kami,

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gede Putra Astawa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., dan I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Ketut Sri Menawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Dewa Ayu Wahyuni Mesi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Gede Putra Astawa, S.H, M.H.

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Ketut Sri Menawati, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 245/Pid.B/2021/PN Dps



CATATAN :

Dicatat disini bahwa *Terdakwa* (**AJUN MAULANA**) maupun Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar menyatakan telah menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 245/Pid/B/2021/PN Dps., tanggal 11 Mei 2021;

Panitera Pengganti,

Rotua Roosa Mathilda T, SH.MH.